



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Badan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pengembangan dan Pendataan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Pendataan;
 - c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 2. Bidang Penetapan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Verifikasi Penetapan;
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
 - c) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
 3. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penagihan;
 - b) Sub Bidang Penindakan;
 - d) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;

- b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan dokumentasi;

- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja badan;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan dan Pendataan

Pasal 12

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bidang pengembangan dan pendataan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pendataan, pengolahan data dan informasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pajak daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan pajak daerah, meliputi:
 - 1. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan pajak daerah;

2. pelayanan mutasi subyek/ obyek pajak.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan pajak daerah;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan;
 1. penyuluhan pajak;
 2. pendataan, pendaftaran dan penilaian subyek/ obyek pajak baru.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendataan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengolahan data dan informasi, yang meliputi :
 1. perekaman dokumen pajak daerah;
 2. pengolahan dokumen pajak daerah;
 3. penyajian informasi pajak daerah;
 4. pelaksanaan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan pajak daerah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data dan informasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Penetapan

Pasal 17

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bidang penetapan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penetapan penyelesaian piutang dan pemeriksaan pajak;

- b. pelaksanaan kegiatan bidang penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan penetapan, penyelesaian piutang dan pemeriksaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Verifikasi Penetapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi penetapan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan :
 - 1. verifikasi atas ketetapan perhitungan pajak daerah;
 - 2. penetapan besaran pajak daerah;
 - 3. tindak lanjut permohonan keberatan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pembetulan, dan pembatalan pajak daerah;
 - 4. pemeriksaan NPOP dengan tim pemeriksa;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis verifikasi penetapan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian piutang;
- b. menyiapkan bahan :
 - 1. data piutang dan penyisihan piutang pajak daerah;
 - 2. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah;
 - 3. penyelesaian piutang pajak daerah sesuai hasil identifikasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelesaian piutang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan pajak;
- b. menyiapkan bahan:
 - 1. kegiatan pemeriksaan dan tenaga pemeriksa pajak daerah;
 - 2. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeriksaan pajak;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pemeriksaan NPOP dengan tim pemeriksa;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian

Pasal 22

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam bidang pengendalian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penagihan, penindakan, evaluasi dan laporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penagihan, meliputi:
 - 1. penagihan aktif;
 - 2. tindak lanjut hasil penagihan;
 - 3. penyimpanan dokumen penagihan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Sub Bidang Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penindakan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penindakan, meliputi :
 - 1. data obyek penindakan;
 - 2. penindakan meliputi : surat pemberitahuan, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat penyitaan;

3. koordinasi dengan instansi terkait;
 4. tindaklanjut hasil penindakan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penindakan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 1. evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah;
 2. rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah;
 3. tindaklanjut hasil evaluasi atas penerimaan pajak daerah;
 4. tindaklanjut permohonan legalisasi dan salinan SPPT PBB;
 5. melaksanakan validasi SSPD.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

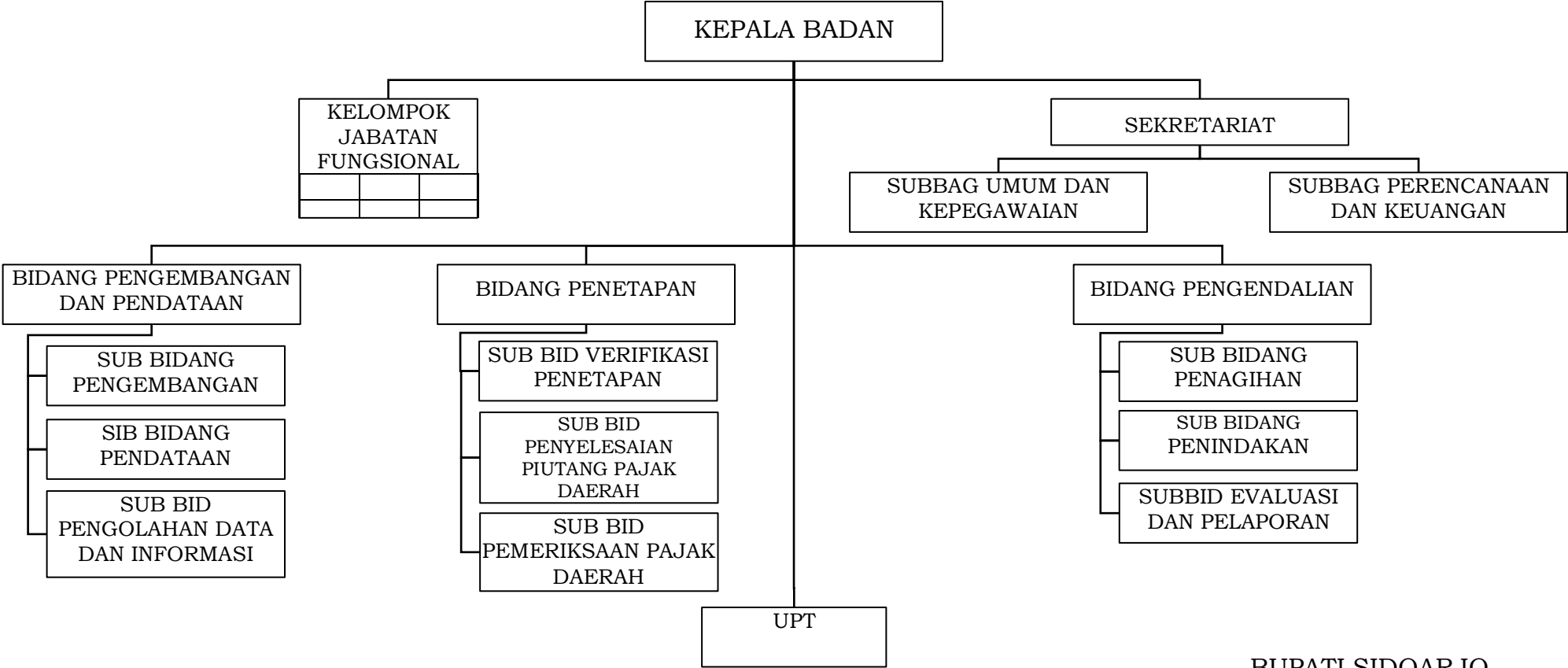
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 89

NOREG PERBUP : 89 TAHUN 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,
ttd

SAIFUL ILAH